



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Diponegoro dalam rangka penerimaan mahasiswa baru perlu menetapkan jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan dan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penjurangan dan penerimaan mahasiswa baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

13.Keputusan...

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Undip Nomor 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
14. Peraturan Rektor No 2 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG JALUR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan tinggi.
2. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
10. Ikatan Alumni Undip atau disebut IKA Undip adalah lulusan penjenjangan tinggi di Undip.

11. Program Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mendukung pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4 (Sarjana Terapan).
12. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
13. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN, adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non akademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa.
14. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN, adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan.
15. Seleksi Ujian Mandiri yang selanjutnya disingkat UM, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Undip berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
16. Seleksi Ujian Mandiri adalah pola seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk ujian tulis yang bersifat umum.
17. Seleksi Ujian Mandiri Pola Kerjasama Institusi yang selanjutnya disingkat UM PKS I adalah pola seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk tertulis diperuntukkan institusi atau pihak ketiga yang memiliki jalinan kerjasama institusi dengan Undip.
18. Jalur *International Undergraduate Program* (IUP) dirancang sebagai kelas khusus bagi mahasiswa internasional maupun mahasiswa dalam negeri dengan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam semua kegiatan dikampus.
19. Jalur Penerimaan Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) adalah jalur penerimaan Sarjana Terapan pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro melalui prestasi nilai raport.
20. Jalur seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV Sarjana Terapan dilaksanakan dengan melakukan seleksi melalui tes tertulis yang dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar Undip.
21. Mahasiswa Internasional adalah warga negara asing yang menempuh studi di Undip.
22. Seleksi Bibit Unggul Berprestasi yang untuk selanjutnya disingkat SBUB merupakan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru Undip dalam bentuk praktek yang secara khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul di bidangnya;
23. Seleksi Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah pola seleksi beasiswa percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun yang dibimbing oleh Promotor.

24. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
26. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
27. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
28. Bagian adalah unsur dari Fakultas Kedokteran yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan profesi;
29. Pegawai Undip terdiri dari Dosen dan Tenaga kependidikan ASN/PU-Non PNS/ Kontrak Undip.

## BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Diponegoro diselenggarakan dengan prinsip:

- a. objektif, yaitu hasil seleksi didasarkan pada potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi yang bersangkutan;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah;
- d. tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa; dan
- e. memperhatikan pemerataan Pendidikan, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.

Pasal 3...

### Pasal 3

Ruang Lingkup Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro meliputi:

- a. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi;
- b. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana;
- c. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana;
- d. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
- e. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Profesi.

### BAB III

#### JALUR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Pasal 4

Jalur Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro, meliputi:

- a. Program Sarjana:
  - 1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
  - 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
  - 3) Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB); dan
  - 4) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana.
- b. Program Vokasi:
  - 1) Penerimaan Siswa Seleksi Berpotensi (PSSB) D-IV/Sarjana Terapan;
  - 2) Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) DIV/Sarjana Terapan; dan
  - 3) Seleksi Ujian Mandiri (UM).
- c. Seleksi Ujian Mandiri (UM) Program Pascasarjana.
- d. Seleksi Ujian Mandiri (UM) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
- e. Seleksi Ujian Mandiri (UM) Program Profesi.

### BAB IV

#### SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SARJANA

##### Bagian Kesatu

##### Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

### Pasal 5

- (1) Jalur SNMPTN dilaksanakan secara nasional oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri.
- (2) Tim Pelaksana SNMPTN di Undip diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor;
- (3) Tim Pelaksana SNMPTN di Undip sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Pasal 6

- (1) Jalur SBMPTN dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri.
- (2) Tim Pelaksana SBMPTN di Undip diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor;
- (3) Tim Pelaksana SBMPTN di Undip sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Ketiga  
Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB)

Pasal 7

- (1) Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) dilaksanakan untuk menampung calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi unggul di bidang:
  - a. Seni;
  - b. Budaya;
  - c. Olahraga;
  - d. Sains dan ilmu pengetahuan; dan
  - e. Prestasi unggul lainnya.
- (2) Prestasi unggul adalah prestasi minimal pada tingkat nasional dan/atau prestasi yang dinilai oleh Tim Pelaksana SBUB sebagai keunggulan luar biasa yang dimiliki calon mahasiswa baru pada saat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas atas sederajat.
- (3) SBUB dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Penelusuran dan penilaian prestasi;
  - c. Tes keterampilan dan wawancara; dan
  - d. Pengumuman.
- (4) SBUB dilaksanakan oleh Tim Pelaksana SBUB yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Tim Pelaksana SBUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SBUB ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat  
Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana

Pasal 8

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana terdiri dari:
  1. Jalur Reguler meliputi:
    - a. Jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP);
    - b. Jalur Kemitraan; dan
    - c. Jalur Kerjasama.
  2. Jalur *Internasional Undergraduate Program (IUP)*;
  3. Jalur Mahasiswa Internasional; dan
  4. Jalur lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Tim Pelaksana Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Paragraf 1  
Jalur Reguler

Pasal 9

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Reguler dilaksanakan secara tertulis oleh Undip;
- (2) Peserta Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Reguler adalah Lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat 3 tahun terakhir.
- (3) Dalam penyelenggaraan Seleksi Ujian Mandiri (UM) Jalur Reguler, Undip dapat bekerja sama dengan IKA Undip dan/atau pihak lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian.

Jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pasal 10

- (1) Jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Reguler bagi peserta yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu pemegang KIP.
- (2) Persyaratan sebagai Peserta Jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP) antara lain:
  - a. Peserta didik pemegang KIP;
  - b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus;

c.Lulusan SMA/...

- c. Lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat 3 (tiga) tahun terakhir;
  - d. Peserta merupakan pemegang KIP minimal 12 (dua belas) bulan sebelum seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Ujian Mandiri (UM) Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Jalur Kemitraan Pasal 11

- (1) Jalur UM Kemitraan dilakukan dengan mengadakan ujian tulis khusus dengan pihak ketiga yang melakukan Kerja sama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB) dengan Undip.
- (2) Rektor menunjuk dan menetapkan pihak ketiga sebagai mitra KPMB dengan Keputusan Rektor.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pola KPMB dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak KPMB.
- (4) Jalur UM Kemitraan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Test tertulis; dan
  - c. Pengumuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Ujian Mandiri (UM) Ujian Tulis Kemitraan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Jalur Kerja Sama Pasal 12

- (1) Jalur UM Kerja sama dilakukan dengan mengadakan ujian tulis khusus dengan pihak ketiga yang melakukan Kerja sama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB) dengan Undip.
- (2) Rektor menunjuk dan menetapkan pihak ketiga sebagai mitra KPMB dengan Keputusan Rektor.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pola KPMB dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak KPMB.
- (4) Jalur UM Kerjasama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Test tertulis; dan
  - c. Pengumuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Ujian Mandiri (UM) Kerja sama ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
*Jalur Internasional Undegraduate Program (IUP)*

Pasal 13

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur IUP dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon mahasiswa nasional maupun internasional.
- (2) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur IUP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Tes Tertulis TPA dan Bahasa Inggris;
  - c. Wawancara; dan
  - d. Pengumuman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur IUP ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3  
*Jalur Mahasiswa Internasional*

Pasal 15

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Mahasiswa Internasional dirancang untuk menerima calon mahasiswa warga negara asing dengan model perkuliahan bersama dengan kelas reguler.
- (2) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Mahasiswa Internasional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Seleksi dokumen portofolio;
  - c. Wawancara; dan
  - d. Pengumuman.
- (3) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Mahasiswa Internasional dapat dilakukan secara daring.
- (4) Rektor dapat menunjuk pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Ujian Mandiri (UM) Sarjana Jalur Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR VOKASI

Pola Seleksi

Bagian Kesatu  
Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) D-IV/Sarjana Terapan

Pasal 16

- (1) Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) D-IV/Sarjana Terapan diselenggarakan oleh Tim Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Rektor.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) D-IV/Sarjana Terapan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) DIV/Sarjana Terapan

Pasal 17

- (1) Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) DIV/Sarjana Terapan dilaksanakan untuk menampung calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi unggul di bidang:
  - a. Seni;
  - b. Budaya;
  - c. Olahraga;
  - d. Sains dan ilmu pengetahuan; dan
  - e. Prestasi unggul lainnya.
- (2) Prestasi unggul adalah prestasi minimal pada tingkat provinsi juara 1, nasional/internasional juara 1, 2, 3 dan/atau prestasi yang dinilai oleh Tim Pelaksana SBUB sebagai keunggulan luar biasa yang dimiliki calon mahasiswa baru pada saat menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.
- (3) Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) DIV/Sarjana Terapan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Penelusuran dan penilaian prestasi;
  - c. Tes keterampilan dan wawancara; dan
  - d. Pengumuman.
- (4) Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) DIV/Sarjana Terapan diselenggarakan oleh Tim Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Rektor.

(5)Tim Pelaksana...

- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Rektor
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB) DIV/Sarjana Terapan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga  
Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan

Pasal 18

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan terdiri dari:
  - a. Jalur Reguler;
  - b. Jalur Kerjasama;
  - c. Jalur Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU); dan
  - d. Jalur Lanjutan dari D-III ke D-IV/Sarjana Terapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 1  
Jalur Reguler

Pasal 19

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Reguler dilaksanakan secara tertulis oleh Undip;
- (2) Dalam penyelenggaraan Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Reguler, Undip dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Reguler ditetapkan dalam Keputusan Rektor

Paragraf 2  
Jalur Kerjasama

Pasal 20

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Kerjasama dilaksanakan oleh Undip dilakukan dengan mengadakan ujian tulis khusus dengan pihak ketiga atau instansi yang melakukan Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB) dengan Undip.
- (2) Rektor menunjuk dan menetapkan pihak ketiga sebagai mitra KPMB dengan Keputusan Rektor.

(3)Ketentuan teknis...

- (3) Ketentuan teknis mengenai pola KPMB dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak KPMB.
- (4) Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Kerjasama dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Test tertulis; dan
  - c. Pengumuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Kerjasama ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3  
Jalur Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 21

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) D-IV/Sarjana Terapan Jalur Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) diselenggarakan di beberapa tempat antara lain:
  - a. Semarang;
  - b. Pekalongan;
  - c. Batang;
  - d. Demak;
  - e. Rembang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Ujian Mandiri (UM) Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4  
Jalur Lanjutan dari D-III ke D-IV/Sarjana Terapan

Pasal 22

- (1) Jalur Seleksi Ujian Mandiri (UM) Lanjutan dari D-III ke D-IV/Sarjana Terapan diselenggarakan di Universitas Diponegoro berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Rektor Universitas Diponegoro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Ujian Mandiri (UM) Jalur Lanjutan dari D-III ke D-IV/Sarjana Terapan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI...

BAB VI  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PASCASARJANA

Pola Seleksi

Pasal 23

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Undip untuk program Pascasarjana terdiri dari:

- a. Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Program Magister;
- b. Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI);
- c. Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Program Doktor;
- d. Seleksi Calon Mahasiswa Program Seleksi Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

Bagian Kesatu

Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Program Magister

Pasal 24

- (1) Seleksi Mandiri (UM) Pascasarjana Program Magister dilaksanakan oleh Undip dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Seleksi Mandiri (UM) Pascasarjana Program Magister diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI)

Pasal 25

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI) dilaksanakan oleh Undip dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Program Doktor

Pasal 26

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Program Doktor dilaksanakan oleh Undip dan dapat berkerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Ujian Mandiri di Undip diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Seleksi Calon Mahasiswa Program Seleksi Pendidikan Magister Menuju Doktor  
Untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

Pasal 27

- (1) Seleksi Ujian Mandiri Pascasarjana PMDSU dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro atau **Kementerian**.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Calon Mahasiswa PMDSU diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VII  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PROFESI

Pola Seleksi

Pasal 28

- (1) Seleksi Ujian Mandiri (UM) Profesi dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri di Undip diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII...

## BAB VIII

### SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)

#### Pola Seleksi

##### Pasal 29

- (1) Jalur Seleksi Ujian Mandiri (UM) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa Seleksi Ujian Mandiri (UM) Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri di Undip diatur dengan Keputusan Rektor.

## BAB IX

### PANITIA DAN PENETAPAN KELULUSAN

#### Pasal 30

Rektor membentuk tim pelaksana seleksi ujian melalui jalur PSSB, Seleksi Mandiri (SM) D-IV/Sarjana Terapan, SNMPTN, SBMPTN, Seleksi Mandiri (SM) Sarjana, Seleksi Mandiri (SM) Pascasarjana, Seleksi Calon Mahasiswa PMDSU, Seleksi Mandiri (SM) Profesi, Seleksi Mandiri (SM) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dipimpin oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.

#### Pasal 31

Rektor menetapkan dan memutuskan calon mahasiswa baru Undip yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru.

#### Pasal 32

Penentuan calon mahasiswa yang lolos seleksi tahap satu dilakukan melalui mekanisme dan ditentukan dalam rapat penentuan yang dipimpin oleh Rektor dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

#### Pasal 33

- (1) Calon mahasiswa baru Undip dinyatakan diterima apabila :
  - a. Lolos seleksi tahap satu yang berupa seleksi ujian tulis/bakat;
  - b. Lolos tes kesehatan atau tes persyaratan khusus; dan
  - c. Memenuhi kewajiban persyaratan administrasi dan keuangan.
- (2) Calon mahasiswa yang lolos seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Pengumuman Rektor.

BAB X...

BAB X  
LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Segala Biaya yang telah dibayarkan oleh calon mahasiswa tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Persyaratan teknis untuk penerimaan mahasiswa baru Undip diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 35

- (1) Rektor dapat memberikan kemaslahatan bagi calon mahasiswa yang merupakan anak kandung dan atau anak angkat dari pegawai Undip.
- (2) Anak kandung yang dimaksud dalam ayat (1) adalah anak kandung yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
- (3) Anak angkat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Rektor Undip ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 20 Januari 2020  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196210111987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
3. Ketua Lembaga di Undip;
4. Kepala Biro di Undip; dan
5. Yang bersangkutan.